



DHARMOTTAMA SATYA RAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 1993 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 12 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah memiliki sarana dan prasarana Laboratorium Air yang cukup memadai, oleh karena itu perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya dengan mengadakan pemeriksaan kualitas air yang dikonsumsi untuk kepentingan masyarakat ;
- ↳ Pemeriksaan
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi - Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 - tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416 / MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor : 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Laboratorium Air adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/penelitian air ;
- e. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel ;
- f. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air ;
- g. Dinas/Instansi, Industri/ Perusahaan adalah Dinas/Instansi, Industri/Perusahaan yang memerlukan jasa pelayanan di Laboratorium Air ;
- h. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut.

P a s a l 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kualitas air adalah untuk :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan agar kesejahteraan masyarakat meningkat ;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat pemakai air dengan menjaga agar air yang dikonsumsi tetap memenuhi syarat-syarat hygiene ;
- c. Memberikan

- e. Memberikan pengawasan dan pembinaan kepada Dinas/Instansi serta Pengusaha yang bergerak atau yang bidang usahanya menggunakan air sebagai sarana utama/pokok ;
- d. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

B A B II

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri/Perusahaan baik jasa maupun non jasa diwajibkan untuk memeriksa kualitas air yang dipergunakan secara rutin sebelum dikonsumsi kepada masyarakat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Unit Laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologi dan kimia terbatas.
- (3) Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah dilakukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Air yang wajib untuk diperiksa adalah :
 - a. Air PDAM ;
 - b. Air bersih/air minum yang digunakan untuk Perusahaan, Industri maupun Home Industri ;
 - c. Air yang digunakan pada kolam renang/Pemandian Umum.
- (2) Air yang belum tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Disamping melayani Industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Dinas/Instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa Laboratorium Air tersebut dengan dipungut retribusi.

BAB III. LABORATORIUM.....

B A B III
LABORATORIUM AIR, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Laboratorium Air dengan segala keperluan perlengkapannya.
- (2) Pengelolaan dan Pemeriksaan Laboratorium Air dilakukan oleh mereka yang telah mengikuti penataran Pengawasan Kualitas Air (PKA).
- (3) Penanggungjawab Laboratorium Air sebagaimana dimaksud ayat - (1) Pasal ini, adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pengelola Laboratorium Air berkewajiban :
 - a. Memeriksa sample air secara benar ;
 - b. Memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pemakai jasa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sample diterima ;
 - c. Memberikan ~~laporan~~ kepada Bupati Kepala Daerah pada se - tiap bulan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kepala Kantor - Departemen Kesehatan Daerah Tingkat II Semarang.
- (2) Pengelola Laboratorium Air dilarang memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

B A B IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di Unit Laboratorium Air dikenakan retribusi.

(2) Besarnya

- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan BakteriologiRp. 7.500,-. (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Pemeriksaan Kimia Terbatas.....Rp. 10.000,-. (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Biaya pengambilan sample dilapangan ditetapkan sebesar :
 - Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah) untuk setiap sample ;
 - Rp. 6.000,-. (enam ribu rupiah) untuk perjalanan.
- (3) Semua pendapatan dari retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-. (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 12. Selain

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang - pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 30 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
II SEMARANG

Cap. ttd

Drs. S O E P O N O

Cap. ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari 1993 Nomor 188.3/721 / 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 Desember 1993 Nomor 23 Tahun 1993 Seri C Nomor 3.

Sesuai dengan aslinya
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. W O E R Y O N O

Pembina Tingkat I

NIP. 010051872.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah menerima bantuan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia berupa 1 (satu) Paket Peralatan Laboratorium sederhana.

Untuk pengoperasian alat tersebut agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya perlu didukung dengan prasarana yang memadai antara lain tenaga dan gedung/bangunan yang cukup representatif.

Dengan telah dibangunnya Gedung Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air di Jalan May. Jend. Sutoyo No. 51 Ungaran dan telah tersedianya tenaga, kami bermaksud untuk mengaktifkan kegiatan Laboratorium tersebut dengan membuat suatu landasan yang kuat sebagai pedoman operasionalisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

huruf f : Sample adalah contoh yang diambil dari suatu bahan dalam jumlah tertentu yang dapat mewakili bahan yang akan diperiksa kandungan zat kimia, meliputi pemeriksaan terhadap PH, Sisa Chlor, Fe, Kecedahan BOG, COD dan DO.

huruf g : BOD : Biological Oxygen Demand adalah banyak zat oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan/mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dari sebagian zat organik yang tersuspensi didalam air.

C O D

COD : Chemical Oxygen Demand adalah banyaknya zat oksigen yang dibutuhkan untuk kegiatan peruraian zat organik dalam air secara kimiawi.

DO : Dissolved Oxygen adalah banyaknya oksigen yang terlarut dalam air.

PH : adalah kekuatan asam/basa dari suatu larutan.

: Sisa Chlor : adalah Chlor aktif tidak terikat yang ada dalam air, hasil Chlorinasi atau Desinfeksi atau pencucihamaan.

Fe : adalah kandungan besi total (Fe^{++} dan Fe^{+++}) yang ada dalam air.

Pa Huruf h dan i : Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Pemakai air adalah masyarakat/ seseorang yang memakai air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hygiene adalah segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perseorangan.

Huruf c : Air sebagai sarana utama/pokok adalah air yang digunakan oleh suatu perusahaan swasta, Instansi Pemerintah sebagai bahan baku produksi untuk mendapatkan suatu hasil/produksi.

Huruf d : Meningkatkan pendapatan Daerah : dengan dioperasionalkannya Laboratorium Pemerintah Daerah Tingkat II akan menambah Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Pasal 3 ayat (1).....

Pasal 3 ayat (1) : Industri/Perusahaan baik yang berbadan Hukum atau tidak. Sebelum dikonsumsi kepada masyarakat, disamping air yang dipergunakan sudah diperiksa secara rutin juga air tersebut sudah dinyatakan baik. Pemeriksaan secara rutin adalah pemeriksaan Kualitas Air Minum untuk :

- a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Per/IX/1990 ;
- b. Industri Air Minum dalam kemasan, 1(satu) sampel untuk 5.000 kemasan/botol.
- c. Industri es balok :
 - 1.000 balok/bulan = 1 sampel/bulan
 - 1.000 - 5.000/bulan = 2 sampel/bulan
 - selanjutnya kelipatan 5.000 = 1 sampel/bulan.
- d. Diluar ketentuan a, b, dan c = 1 sampel/3 bulan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Ketentuan teknis adalah cara, jumlah dan tempat yang sudah ditentukan dalam pengambilan contoh air yang akan diperiksa di Laboratorium.

Misalnya : untuk pemeriksaan Bacteriologi, cara memasukkan air kedalam botol, sebelum dan sesudah botol berisi air, mulut botol harus dibakar dengan api spiritus.

Jumlah air yang diambil minimal 200 cc tempat yang digunakan adalah botol steril/bebas kuman.

Pasal 4 ayat (1a) : Air PDAM adalah air yang disalurkan/dialirkan dari sumber air melalui jaringan pipa ke masyarakat konsumen yang dikelola oleh perusahaan Daerah Air Minum.

ayat (1b)

(1b) : Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak dan dikelola oleh suatu Badan Hukum.

Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

(1c) : Kolam renang/Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih.

Pasal 5 : Setiap Pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh Laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipungut biaya Pemeriksaan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 6 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.